



PUTUSAN

Nomor 145/PID-SUS/2024/PT BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa

1. Nama lengkap : **FARAH MUTIAH Alias TIA BINTI SUDIRMAN;**
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 21 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Keramat No. 16 Rt.11/Rw.09, Kel. Grogol, Kec  
Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Farah Mutiah Alias Tia Binti Sudirman ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
6. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Banten, selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 30 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Abel Marbun, S.H., M.H., Advokat pada LBH Keadilan, alamat Jl. Villa Dago Raya AB/22, Pondok Benda Baru, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 1400/Pid.Sus/2024/PN. Tng, tanggal 18 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kota Tangerang karena didakwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dengan Surat Dakwaan berbentuk alternatif Nomor: PDM-142/TNG/08/2024, tertanggal 19 Agustus 2024, sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU.

### KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

### Pengadilan Tinggi tersebut;

#### Telah membaca berturut-turut ;

- A. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 145/PID.SUS/2024/PT BTN. tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- B. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Banten Nomor 145/PID.SUS/2024/PT BTN. tanggal 18 November 2024;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 145/PID.SUS/2024/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Banten Nomor 145/PID.SUS/2024/PT BTN. tanggal 09 Desember 2024;
- D. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 145/PID.SUS/2024/PT BTN. tanggal 18 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- E. Berkas Perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1400/Pid.Sus/2024/PN Tng. tanggal 30 Oktober 2024, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
- F. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang NO. REG. PERKARA. PDM-34/TNG/03/2024. tertanggal 16 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 16 Oktober 2024 pada pokoknya sebagai berikut :
1. Menyatakan FARAH MUTIAH ALS TIA BINTI SUDIRMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap FARAH MUTIAH ALS TIA BINTI SUDIRMAN dengan pidana penjara selama 06 (enam) tahun dan 06 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 06 (enam) bulan Penjara ;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8616 gram
    2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8505 gram
    3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8736 gram
    4. 1 (satu) buah timbangan digital

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 145/PID.SUS/2024/PT BTN



5. 1 (satu) unit handphone merek Oppo
  6. 1 (satu) pak pelastik klip bening kosong
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

G. Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

H. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1400/Pid.Sus/2024/PN Tng. Tanggal 30 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **FARAH MUTIAH ALS TIA BINTI SUDIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **FARAH MUTIAH ALS TIA BINTI SUDIRMAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8616 gram
  2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8505 gram
  3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8736 gram
  4. 1 (satu) buah timbangan digital
  5. 1 (satu) unit handphone merek Oppo
  6. 1 (satu) pak pelastik klip bening kosongDirampas untuk dimusnahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

I. Akta Pernyataan Banding Nomor 96/Akta.Pid/2024/PN Tng Jo. 1400/Pid.Sus/2024/PN Tng. yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Jaidi, S.H., Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1400/Pid.Sus/2024/PN Tng. Tanggal 30 Oktober 2024;

J. Pemberitahuan Pernyataan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 96/Akta.Pid/2024/PN Tng. Jo. 1400/Pid.Sus/2024/PN Tng., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 November 2024 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

K. Memori Banding tertanggal November 2024 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 November 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa dengan surat tercatat pada tanggal 13 November 2024;

L. Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang dengan suratnya masing-masing tertanggal 7 November 2024 Nomor: W29.U4/6961/PID.01/09/XI/2024 dan Nomor W29.U4/6960/PID.01/09/XI/2024 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang terdiri dari 5 (lima) halaman pada pokoknya tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan bahwa berdasarkan fakta-fakta Terdakwa terbukti tanpa hak

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 145/PID.SUS/2024/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009, dan hukuman Pengadilan Tingkat Pertama terlalu rendah sehingga tidak membuat jera, oleh karena itu memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 16 Oktober 2024 pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1400/Pid.Sus/2024/PN.Tng tanggal 30 Oktober 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa berbentuk alternatif, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang terdakwa Farah Mutiah Als. Tia Binti Sudirman dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan Penuntut Umum alternatif kedua pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasar alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 145/PID.SUS/2024/PT BTN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dengan alasan/pertimbangan bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh saksi Rizal Fahmi dan saksi Dian Purnomo Aji pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di tempat kostnya di Krendang Timur kel. Krendang kec.Tambora Kota Jakarta Barat, ditemukan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebanyak 3 paket/plastic, yakni plastik kode 1 berat netto 0,8616 gram, plastik kode 2 berat netto 0,8505 gram, plastik kode 3 berat netto 0,8736 gram,;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta Terdakwa terbukti tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif pertama, setelah dicermati, menurut Pengadilan Tinggi Banten Memori Banding tersebut tidak berdasar, karena saat Terdakwa ditangkap tidak terdapat bukti lain baik berupa Saksi, Ahli, Surat, maupun petunjuk yang dapat menguatkan pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti narkotika jenis sabu dibeli dari Abang yang sebagian akan dijual dan sebagian akan dipakai sendiri, dengan demikian Memori Banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1400/Pid.Sus/2024/PN Tng., tanggal 30 Oktober 2024 yang dimitakan banding tersebut dikuatkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 145/PID.SUS/2024/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, biaya perkara ini dibebankan kepadanya besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1400/Pid.Sus/2024/PN Tng., tanggal 30 Oktober 2024 yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari: **Senin**, tanggal **09 Desember 2024**, oleh kami: **Supriyono, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **H. Sarpin Rizaldi, S.H., M.H.**, dan **Maurid Sinaga, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Selasa, tanggal 10 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti: **Sitti Haryati, S.H., M.H.** dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa, maupun penasehat hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

**H. SARPIN RIZALDI, S.H., M.H.**

**SUPRIYONO, S.H., M.Hum.**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 145/PID.SUS/2024/PT BTN





**MAURID SINAGA, S.H., M.Hum.**

Panitera-pengganti,

**SITTI HARYATI, S.H., M.H.**